



**PUTUSAN**

Nomor:4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON.Tempat,Tanggal lahir – Umur Bontang, 10 Oktober 1991. – 27 tahun ,Agama Islam,Pendidikan Akhir Sarjana (Strata 1) Pekerjaan Swasta /Wiraswasta,Tempat Tinggal di Kota Malang yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

**Drs. Psi WIDO RATMONO SH, MM.**,Tempat, Tanggal lahir Kediri, 2 Agustus 1958, Agama Islam, Alamat Perumahan Alam Hijau Lestari Blok B No. 8 Singosar Kabupaten Malang, Pekerjaan Advokat, Pendidikan Magister (Strata-2).Masa aktif sebagai Pengacara : 25 Januari 1994 s/d 31Desember 2018,Alamat Kantor Perumahan Alam Hijau Lestari Blok B No. 8 Singosari, Kabupaten Malang, sebagai **PEMOHON.**

MELAWAN

**TERMOHON** Tempat, tanggal lahir Malang, 27 Januari 1993.(Umur 25 tahun) , Agama Islam,Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Kabupaten Malang, (dirumah orangtua Termohon yang bernama Hariyoko), sebagai **TERMOHON.**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.Sgr. Hal 1dari 39



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register Nomor:4347/Pdt.G/2018/PA.Sgr tanggal 13 Agustus 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak telah terjadi perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 M, bertepatan tanggal 7 Robi'ul Awal 1437 H, Pukul 09.00 wib, yang tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah No. 1077/015/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang terletak di Malang, yang didapatkan oleh Pemohon secara Hibah dari orang tua Pemohon sebelum menikah;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan dengan baik, tenteram, rukun dan harmonis;
4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama :
  1. **ANAK I**, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, lahir di Malang, 3 September 2016 (sekarang berumur 2 tahun), belum sekolah.-
  2. **ANAK II**, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Lahir di Malang, 6 Januari 2018 (sekarang berumur 7 bulan).
2. Bahwa kemudian ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, masalah-masalah kecil menjadi besar yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan tanggung jawabnya sebagai Istri, yaitu sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon dengan membawa seluruh pakaian, bahkan sampai menginap, dan kalau ditanya oleh

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 2 dari 39



Pemohon jawaban Termohon selalu : “Pulang ke rumah Orangtua Termohon di Saptorenggo Pakis Malang”;

3. Bahwa pada saat Termohon sedang mengandung anak ke-2 terjadilah pertengkaran yang sengit, maka Pemohon mengucapkan kata : “Saya Ceraikamu, saya Talak kamu” kepada Termohon, kemudian Termohon Pulang ke rumah Orang Tuanya yang beralamat tersebut di atas +/- 1 (satu) bulan, dan setelah Pemohon menyusul ke rumah orangtua Termohon, maka kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke rumah tinggal Pemohon dan Termohon di Malang;
4. Bahwa pada saat anak kedua berumur +/- 2 (dua) bulan terjadilah pertengkaran lagi yang sehingga Pemohon mengucapkan lagi talak dan cerai kepada Termohon, kemudian Termohon pulang ke rumah orangtuanya lagi atas ijin Pemohon dengan alasan untuk “**menyiapkan proses Perceraian**”; Beberapa hari kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon melalui telepon : “**Termohon pulang ke Malang apa tidak?**”, maka Termohon menjawab “**Tidak akan pulang ke Malang**”;
5. Bahwa Pemohon Cerai Talak merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga bersama dengan Termohon Cerai Talak, karena antara Pemohon dengan Termohon *sering terjadi pertengkaran* yang sudah sulit untuk dicarikan jalan keluarnya, sehingga sulit antara Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan damai, Sakinah, mawaddah wa rohmah;
6. Bahwa akhirnya Pemohon Cerai Talak sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon Cerai Talak, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi saling kepercayaan dan tidak ada lagi kecocokan;
7. Bahwa demi kebaikan bersama antara Pemohon dan Termohon di masa mendatang, maka dengan ini Pemohon mengajukan **Permohonan Cerai Talak**, dengan permohonan agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen memutuskan hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon karena perceraian;

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 3dari 39



8. Bahwa Pemohon Cerai Talak sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dengan dalil-dalil, dasar dan alasan-alasan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak tersebut, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon Cerai Talak (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon Cerai Talak (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis Kabupaten Malang untuk dicatatkan dalam sebuah buku daftar yang telah disediakan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di muka persidangan Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk MUSLEH HERRY,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini dan telah menempuh mediasi sebagai mana ketentuan prosedural PERMA Nomor 1 tahun 2016, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 September 2018 ternyata mediasi berhasil sebagian yang tertuang dalam kesepakatan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 4dari 39*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 September 2018 dalam proses mediasi perkara No:4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, antara:

PEMOHON sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON sebagai Termohon;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator Musleh Herry, S.H, M.Hum 14/Pm-IAINWS/V11/2011 (29 Juli 2011) telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini:

#### Pasal 1

Pihak Termohon mengabdikan untuk bercerai sesuai perkara No:4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

#### Pasal 2

Hak asuh anak belum ada kesepakatan;

#### Pasal 3

Biaya Nafkah anak Rp.1000.000,-/perbulan sesuai situasi dan tingkat pendidikan anak. Sebelum putusan Rp.800.000,- dan setelah putusan Rp.1000.000,-

#### Pasal 4

Nafkah Iddah Rp.4.500.000,-

#### Pasal 5

Nafkah iddah tersebut akan dibayar 12 bulan setelah tanggal 18 September 2018 /pasca mediasi.

#### Pasal 6

Mohon kesepakatan ini dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan.

“kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator”.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 5 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) 1 bulan setelah pernikahan Pemohon meminta ijin ke Jakarta dan Bandung selama 1 minggu untuk belajar bisnis dan Termohon ijin. Setelah kembali ke Malang, Termohon melihat semua file –file camernya ternyata selama di Jakarta dan Bandung Pemohon pergi dengan pacarnya;
  - 2) Saat Termohon masih bekerja Pemohon sanggup merawat dan menjaga anak tanpa *baby sitter*, namun ternyata anak ditiptikan di tempat pacarnya tanpa sepengetahuan Termohon, padahal di Malang ada kakek/neneknya (orang tua Termohon) yang siap menjaga dan merawat anak;
  - 3) Hubungan Pemohon dan pacarnya terus berlanjut hingga hadir anak kedua;
  - 4) Perilaku Pemohon cenderung cuek kepada keluarga terutama pada anak. Sering kali melalaikan tanggung jawab sebagai seorang Bapak;
  - 5) Pemohon sering marah-maraha tanpa sebab yang jelas dan sering membanting barang-barang disekitarnya.
- Tidak benar, jika Termohon dikatakan sering meninggalkan tanggung jawab sebagai istri yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin. Dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Saat Termohon hamil anak pertama usia kandungan 7 bulan, Pemohon marah-maraha dan menyampaikan bahwa ingin memulangkan Termohon tanpa ada alasan yang jelas;
  - b. Setelah anak pertama lahir, Pemohon sering memerintahkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tua. Termohon menolak namun tetap tidak diperbolehkan untuk tinggal di rumah Pemohon. Saat ditanya oleh Termohon: **“Saya pulang bawa apa saja?”**, maka Pemohon menjawab: **“Bawa saja semua barang-barangmu dan barang-barang anak”**;
  - c. Memang benar Termohon pernah pergi meninggalkan rumah tanpa ijin namun pada malam itu juga Termohon kembali ke rumah Pemohon. Pemohon selalu tersinggung dan marah-maraha karena hal kecil lalu

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 6dari 39



meninggalkan rumah hingga pagi meski Termohon sudah mencoba untuk menahannya;

- d. Saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2017, Termohon mengajak Pemohon untuk bersilaturahmi ke orang tua dan saudara Termohon di Malang namun Pemohon menolak dan menyuruh Termohon pergi berdua saja dengan anak. Sore harinya Termohon meminta tolong pada Pemohon untuk menjemput karena Termohon merasa kelelahan dalam kondisi hamil muda anak ke-2, namun Pemohon menolak dengan alasan capek dan tidak ingin bertemu dengan mertua (orang tua Termohon). Malam itu Termohon menginap di rumah orang tua dan keesokan harinya pulang kembali berdua dengan anak ke rumah Pemohon tanpa dijemput.
- Benar, saat hamil anak ke-2 Pemohon mengucapkan **Talak** kepada Termohon.

**Tidak benar dengan pernyataan bahwa “setelah +/- 1 (satu) bulan Pemohon menyusul ke rumah orang tua Termohon”.** Termohon berusaha mempertahankan rumah tangga dengan meminta untuk rujuk kembali, namun Pemohon selalu menyuruh untuk tetap kembali ke rumah orang tua Termohon. Pada akhirnya Termohon kembali ke rumah Pemohon setelah mendapatkan ancaman lewat telepon: **“Kalau kamu tidak kembali sekarang, saya tidak akan merujuk kamu”**. Saat itu juga Termohon dan anak kembali ke rumah Pemohon tanpa dijemput.

- Benar, Pemohon bertanya kepada Termohon melalui pesan Whats App: **“Yakin kamu tidak mau kembali?”,** maka Termohon menjawab: **“Insyaallah saya yakin”**. Menurut pemahaman Termohon, bahwa telah jatuh Talak 3 karena setelah rujuk (disebutkan pada nomor 6) Pemohon sering memberikan tawaran dan perintah untuk pulang ke rumah orang tua Termohon.
- Termohon ridho diceraikan oleh Pemohon, namun dengan segala hormat dari lubuk hati terdalam kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengenai Hak Asuh Anak tetap berada di dalam lindungan dan asuhan Termohon sebagai ibu kandung mereka, dengan alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 7 dari 39



- Kedua anak kami masih di bawah umur (Balita) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang, bimbingan dan didikan terutama dari ibunya;
- Cukup hanya orang tua mereka saja yang berpisah, tetapi mohon jangan pisahkan anak-anak antara kakak dan adik kandungnya. Termohon meminta tetap disatukan dalam satu lingkungan di bawah pelukan dan asuhan ibu kandungnya, dengan tidak melarang atau membatasi Pemohon (sebagai bapak kandung) untuk bertemu;
- Inshaallah Termohon siap dan sanggup membimbing, mendidik dan membina anak-anak, maka dari itu tidak perlu dipisahkan antara ibu dan anak dengan cara meninggalkan anak di rumah neneknya yang berada di Kalimantan atau di bawah asuhan ibu tirinya kelak hanya karena alasan **finansial**.

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah mengajukan Replik tertulis sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah benar adanya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon point 10 tersebut, maka Pemohon sampaikan bahwa Pemohon pernah ke rumah ayah Termohon karena ingin bertemu dengan anak-anak tetapi Termohon tidak mau membukakan pintunya dengan alasan bahwa kunci pintu rumah sedang dibawa pergi oleh ayah Termohon;
4. Dan yang kedua Pemohon datang ke rumah ayah Termohon untuk bertemu anak-anak, tetapi Termohon tidak mau mempertemukan Pemohon dengan anak-anak, namun setelah Pemohon memberanikan diri untuk melihat ke dalam kamar anak-anak maka barulah anak pertama meminta gendong pada Pemohon;

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 8 dari 39



5. Dari pengalaman Pemohon pada point 4 tersebut di atas maka Pemohon tetap bertahan agar anak pertama yang bernama ANAK I tetap ikut Pemohon, agar kedua anak Pemohon dan Termohon tetap mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan secara maksimal dari Pemohon maupun dari Termohon
6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, umur 2 tahun, laki-laki, agama Islam, akan **Tetap Diasuh oleh Pemohon** seperti sekarang;
7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK II**, umur 9 bulan, laki-laki, agama Islam, akan **tetap diasuh oleh Termohon** seperti sekarang;
8. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut point 6 dan 7 di atas, untuk semua biaya hidup dan pendidikannya sampai dewasa akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon sesuai dengan kesepakatan dalam Acara Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 18 September 2018;
9. Bahwa setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang bunyi putusannya antara lain **“menyatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I tetap diasuh oleh Pemohon dan bertempat tinggal bersama Pemohon ”**, maka anak tersebut yang sementara ini tinggal di rumah orangtua Pemohon di Bontang, Kalimantan Timur, oleh Pemohon akan dibawa ke rumah Pemohon di Malang dan akan disekolahkan sesuai dengan usianya;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon tetap saling menghormati serta tidak akan saling menghalangi pertemuan anantara Pemohon atau Termohon dengan kedua anaknya;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon akan saling mengizinkan untuk mengajak pulang anak-anak secara bertukar/bergantian jika ada waktu libur, dengan tujuan agar anak-anak tetap akrab dengan orangtuanya dan orangtuanya tetap dapat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kedua anaknya;

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 9 dari 39



12. Bahwa Pemohon dan Termohon akan saling meminta dan memberikan informasi tentang kondisi anak-anaknya, saling mengizinkan untuk menjenguk anak-anak dalam waktu yang sesuai dengan adat kesopanan, dan akan bersama-sama/saling menemani anak-anak untuk berjalan-jalan bersama;
13. Bahwa inti keinginan Pemohon adalah bahwa ***Demi Perkembangan Psikis dan Pertumbuhan Phisik yang Sehat bagi anak-anak***, Pemohon dan Termohon tetap dapat mengasuh, mendidik, memperhatikan, melindungi anak-anak dengan situasi yang aman dan nyaman, juga agar anak merasa tidak terpisahkan dengan kedua orangtuanya dan sebaliknya, bila perlu untuk sementara waktu anak-anak tidak perlu mengetahui jika orang tuanya telah bercerai/berpisah walaupun tempat tinggal anak-anak berbeda tempat, kecuali kelak jika anak-anak sudah dewasa;

Berdasarkan alasan hukum, fakta-fakta hukum serta bukti-bukti tersebut di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon secara keseluruhan;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Cerai Talak kepada Termohon TERMOHON di depan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menetapkan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ***ANAK I*** tetap diasuh oleh Pemohon dan bertempat tinggal bersama Pemohon;
4. Menetapkan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ***ANAK II*** tetap diasuh oleh Termohon dan bertempat tinggal bersama Termohon;
5. Menetapkan bahwa biaya hidup/biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anak Pemohon dan Termohon hingga dewasa ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon sesuai dengan kesepakatan

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 10 dari 39



dalam Acara Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada  
hari Selasa tanggal 18 September 2018;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

ATAU :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat pernyataan /  
Persetujuan Hak asuh anak yang dalam konsederan aslinya ditandatangani  
oleh Pemohon, Kuasa Pemohon dan tanpa tandatangan Termohon, sebagai  
berikut:

#### PERNYATAAN/PERSETUJUAN HAK ASUH ANAK

Dengan ini Pemohon Cerai Talak (Pemohon Prinsipil) PEMOHON dalam  
perkara No. 4347/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg membuat pernyataan tentang Hak  
Asuh Anak (Hadlonah) dengan harapan dapat disetujui oleh Termohon Cerai  
Talak (Termohon Prinsipil) TERMOHON, sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, umur 2  
tahun, laki-laki, agama Islam, akan **Tetap Diasuh oleh Pemohon** seperti  
sekarang;
2. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK II**, umur 9  
bulan, laki-laki, agama Islam, akan **tetap diasuh oleh Termohon** seperti  
sekarang;
3. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut point 1 dan 2 di  
atas, untuk semua biaya hidup dan pendidikannya sampai dewasa akan  
ditanggung seluruhnya oleh Pemohon sesuai dengan kesepakatan  
dalam Acara Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari  
Selasa tanggal 18 September 2018;
4. Bahwa setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama dan telah  
memiliki kekuatan hukum tetap yang bunyi putusannya antara lain  
**"menyatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama  
ANAK I tetap diasuh oleh Pemohon dan bertempat tinggal bersama**

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 11 dari 39



**Pemohon** ", maka anak tersebut yang sementara ini tinggal di rumah orangtua Pemohon di Bontang, Kalimantan Timur, oleh Pemohon akan dibawa ke rumah Pemohon di Malang dan akan disekolahkan sesuai dengan usianya;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon tetap saling menghormati serta tidak akan saling menghalangi pertemuan antara Pemohon atau Termohon dengan kedua anaknya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon akan saling mengizinkan untuk mengajak pulang anak-anak secara bertukar/bergantian jika ada waktu libur, dengan tujuan agar anak-anak tetap akrab dengan orangtuanya dan orangtuanya tetap dapat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kedua anaknya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon akan saling meminta dan memberikan informasi tentang kondisi anak-anaknya, saling mengizinkan untuk menjenguk anak-anak dalam waktu yang sesuai dengan adat kesopanan, dan akan bersama-sama/saling menemani anak-anak untuk berjalan-jalan bersama;
8. Bahwa inti keinginan Pemohon adalah bahwa ***Demi Perkembangan Psikis dan Pertumbuhan Phisik yang Sehat bagi anak-anak***, Pemohon dan Termohon tetap dapat mengasuh, mendidik, memperhatikan, melindungi anak-anak dengan situasi yang aman dan nyaman, juga agar anak merasa tidak terpisahkan dengan kedua orangtuanya dan sebaliknya, bila perlu untuk sementara waktu anak-anak tidak perlu mengetahui jika orang tuanya telah bercerai/berpisah walaupun tempat tinggal anak-anak berbeda tempat, kecuali kelak jika anak-anak sudah dewasa;

Demikian Pernyataan/Persetujuan Hak Asuh Anak ini Pemohon ajukan ***dengan harapan Termohon dapat menyetujuinya dan Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak;***

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 12 dari 39



Malang, 23 Oktober 2018.

Mengetahui

Pemohon Prinsipil :

Kuasa Hukum Pemohon :

ttd

ttd

PEMOHON.

Drs.Psi. Wido Ratmono, SH, MM.

Disetujui oleh Termohon :

—  
Cindy Javier Pertiwi binti Hariyoko.

Bahwa atas Replik yang disertai pernyataan kesepakatan tersebut Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menjawab dengan jujur dan benar berdasarkan fakta-fakta yang Termohon alami dalam dalil-dalil yang tersampaikan dalam Surat Jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap berpegang pada dalil-dalil dalam Surat Jawaban Termohon;
3. Bahwa benar adanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, hal ini karena sering kali masalah-masalah kecil dianggap besar oleh Pemohon dan **sikapnya sangat “dingin”**, juga **menghindar setiap kali Termohon mengajak Pemohon untuk menyelesaikan masalah**;
4. Bahwa benar adanya Termohon berada di rumah orang tua dalam kondisi tidak bisa membukakan pintu karena kunci pintu rumah hanya 1 (satu) dan dibawa oleh orang tua Termohon yang pergi berbelanja. Pada saat itu juga Termohon menghubungi orang tua untuk kembali dan Termohon sudah sampaikan kepada Pemohon yang berada di luar pintu untuk menunggu sebentar dalam mobilnya. Namun

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 13dari 39



**Pemohon emosi dengan marah-marah dan teriak-teriak** sehingga banyak tetangga yang mendengar dan bertanya-tanya keesokan harinya. Hal ini membuat malu orang tua Termohon dihadapan tetangga;

Yang kedua, bahwa tidak benar Termohon melarang Pemohon untuk masuk bertemu dengan anak. Termohon selalu mempersilahkan Pemohon untuk menemui anak;

5. Menanggapi pernyataan Pemohon di point 5, bahwa masalah yang timbul sering kali diperoleh dari **sikap Pemohon yang mudah emosi**. Maka dari itu Termohon menghendaki agar kedua anak diasuh oleh Termohon, supaya kedua anak tetap mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan yang maksimal dari Pemohon maupun Termohon;

6. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan pernyataan Pemohon di point 6, dengan alasan:

a. Bahwa anak-anak masih balita perlu kasih sayang, perawatan dan bimbingan penuh dari ibunya. Setelah keduanya dewasa, bebas memilih ikut tinggal dengan ayah atau ibunya;

b. Anak-anak tidak seharusnya ikut dipisahkan atas perceraian orang tuanya. Biarkan mereka tumbuh bersama dalam satulingkungan untuk saling berbagi, saling menyayangi, bermain dan bercanda bersama antara kakak dan adik;

c. Termohon sangat memahami bahwa emosi Pemohon labil dan mudah marah terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hal ini berpengaruh bagi perkembangan mental, perilaku dan budi pekerti anak.

7. Bahwa anak pertama dibawa ke Bontang, Kalimantan Timur tanpa sepengetahuan dan seijin Termohon terhitung sejak bulan April 2018 hingga sekarang. Pemohon tidak memberikan pengasuhan dan perhatian secara langsung, mengingat di Malang ada Termohon sebagai ibunya;

Yang kedua, Pemohon ceroboh dalam mengasuh anak, terbukti saat masih berumah tangga Pemohon menolak untuk mempekerjakan *baby sitter* dan menyatakan sanggup menjaga dan merawat anak,

*Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 14 dari 39*



- namun Pemohon menitipkan anak di tempat pacarnya saat Termohon bekerja, tanpa memikirkan keselamatan anak dan juga Pemohon membawa anak keluar rumah dengan pacarnya tanpa sepengetahuan dan seijin Termohon. Hal tersebut terbukti dengan adanya foto-foto dan video yang Termohon lihat di **Handphone** dan **PC** Pemohon;
8. Bahwa biaya hidup dan pendidikan kedua anak hingga dewasa tetap ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;
  9. Bahwa Pemohon dan Termohon tetap saling menghormati serta tidak akan menghalangi pertemuan antara Pemohon dengan kedua anak, dan juga tetap mengizinkan Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak di tempat tinggal Termohon saat ini dalam waktu yang sesuai dan adat kesopanan serta memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kedua anak;
  10. Bahwa keinginan Termohon adalah ***Demi Perkembangan Psikis dan Pertumbuhan Fisik yang Sehat serta Budi Pekerti yang baik bagianak-anak, bahwa kedua anak diasuh oleh Termohon.*** Pemohon dan Termohon tetap menanamkan rasa penuh kasih sayang dan perhatian kepada kedua anak walaupun telah bercerai, mendidik, memperhatikan dan melindungi kedua anak dalam situasi nyaman, sehingga kedua anak tidak merasa dipisahkan dengan saudaranya ataupun kedua orang tuanya.

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terurai di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk:

1. Tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I dan ANAK II diasuh oleh Termohon dan bertempat tinggal bersama Termohon;**
3. Memutuskan perkara ini dengan bijak dan seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Konvensinya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 15 dari 39



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1077/015/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, Swasta, Kota Malang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman dekat dengan Pemohon;
  - Bahwa isteri Pemohon adalah TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak yang kedua ada pada Termohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Nopember 2017 terjadi pertengkaran hingga pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar ketika saya berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon;
  - Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 16 dari 39



- Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan kepergian Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri tanpa diusir oleh Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI II , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman dekat dengan Pemohon;
  - Bahwa isteri Pemohon adalah TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 19 Desember 2015 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak yang kedua ada pada Termohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Nopember 2017 terjadi pertengkaran hingga pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar ketika saya berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon;

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 17 dari 39



- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1tahun;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan kepergian Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri tanpa diusir oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON nomor 3507186701930002 tanggal 30 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh KADIS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kota Malang yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1077/015/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 3573-LT-30122016-0001 tanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KADIS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kota Malang yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T.3;

*Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 18 dari 39*



4..Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 3573-LU-20022018-0010 tanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh KADIS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kota Malang yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T.4;

5.Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3573051905140013 tanggal 26 Ferbruari 2018 yang dikeluarkan oleh KADIS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kota Malang yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Termohon juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu;

1. SAKSI TERMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam. pekerjaan PURN.TNI AU , Kabupaten Malang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,anak pertama yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak yang kedua ada pada Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Nopember 2017 terjadi pertengkaran hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat saksi dating kerumah Pemohon tiba-tiba Pemohon membanting tikar / lampit;
- Bahwa Termohon pernah dipulangkan dengan alas an hanya untuk berlibur padahal Pemohon tidak ikut serta dan kemudian Termohon pulang sendiri tanpa dijemput oleh Pemohon;

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 19dari 39



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar ketika saya berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1tahun;
  - Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan kepergian Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri tanpa diusir oleh Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI TERMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Termohon;
  - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 19 Desember 2015;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak yang kedua ada pada Termohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Nopember 2017 terjadi pertengkaran hingga pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Termohon pernah dipulangkan dengan alasan hanya untuk berlibur padahal Pemohon tidak ikut serta dan kemudian Termohon pulang sendiri tanpa dijemput oleh Pemohon;

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 20 dari 39



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar ketika saya berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1tahun;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan kepergian Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri tanpa diusir oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada kesimpulannya Termohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) kepada Termohon serta tidak ada eksepsi dari Termohon, ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan

*Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 21 dari 39*



demikian sesuai dengan pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2072/Kuasa /8/2018 /PA.Kab.Mlg., tanggal 13 Agustus 2018, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Drs. Psi WIDO RATMONO S.H, MM. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat

*Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 22 dari 39*



kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

*Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 23 dari 39*



Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.1) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.1) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personastandi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 24 dari 39



pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh praktisi Hukum (MUSLEH HERRY,S.H.,M.Hum) tertanggal 25 September 2018 , mediasi dinyatakan berhasil sebagian “kecuali tentang Hak asuh anak”;

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dari Termohon dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya:

- 1 bulan setelah pernikahan Pemohon meminta ijin ke Jakarta dan Bandung selama 1 minggu untuk belajar bisnis dan Termohon ijin. Setelah kembali ke Malang, Termohon melihat semua file –file camernya ternyata selama di Jakarta dan Bandung Pemohon pergi dengan pacarnya;
- Saat Termohon masih bekerja Pemohon sanggup merawat dan menjaga anak tanpa *baby sitter*, namun ternyata anak ditiptikan di tempat pacarnya tanpa sepengetahuan Termohon, padahal di Malang ada

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 25 dari 39



kakek/neneknya (orang tua Termohon) yang siap menjaga dan merawat anak;

- Hubungan Pemohon dan pacarnya terus berlanjut hingga hadir anak kedua;
- Perilaku Pemohon cenderung cuek kepada keluarga terutama pada anak. Sering kali melalaikan tanggung jawab sebagai seorang Bapak;
- Pemohon sering marah-maraha tanpa sebab yang jelas dan sering membanting barang-barang disekitarnya.

a) Tidak benar, jika Termohon dikatakan sering meninggalkan tanggung jawab sebagai istri yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

b) Saat Termohon hamil anak pertama usia kandungan 7 bulan, Pemohon marah-maraha dan menyampaikan bahwa ingin memulangkan Termohon tanpa ada alasan yang jelas;

c) Setelah anak pertama lahir, Pemohon sering memerintahkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tua. Termohon menolak namun tetap tidak diperbolehkan untuk tinggal di rumah Pemohon. Saat ditanya oleh Termohon: **“Saya pulang bawa apa saja?”**, maka Pemohon menjawab:

**“Bawa saja semua barang-barangmu dan barang-barang anak”;**

d) Memang benar Termohon pernah pergi meninggalkan rumah tanpa ijin namun pada malam itu juga Termohon kembali ke rumah Pemohon. Pemohon selalu tersinggung dan marah-maraha karena hal kecil lalu meninggalkan rumah hingga pagimeski Termohon sudah mencoba untuk menahannya;

e) Saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2017, Termohon mengajak Pemohon untuk bersilaturahmi ke orang tua dan saudara Termohon di Malang namun Pemohon menolak dan menyuruh Termohon pergi berdua saja dengan anak. Sore harinya Termohon meminta tolong pada Pemohon untuk menjemput karena Termohon merasa kelelahan dalam kondisi hamil muda anak ke-2, namun Pemohon menolak dengan alasan capek dan tidak ingin bertemu dengan mertua (orang tua Termohon). Malam itu Termohon menginap di rumah orang tua dan keesokan harinya pulang kembali berdua dengan anak ke rumah Pemohon tanpa dijemput.

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 26 dari 39



- Benar, saat hamil anak ke-2 Pemohon mengucapkan **Talak** kepada Termohon.

**Tidak benar dengan pernyataan bahwa “setelah +/- 1 (satu) bulan Pemohon menyusul ke rumah orang tua Termohon”**. Termohon berusaha mempertahankan rumah tangga dengan meminta untuk rujuk kembali, namun Pemohon selalu menyuruh untuk tetap kembali ke rumah orang tua Termohon. Pada akhirnya Termohon kembali ke rumah Pemohon setelah mendapatkan ancaman lewat telepon: **“Kalau kamu tidak kembali sekarang, saya tidak akan merujuk kamu”**. Saat itu juga Termohon dan anak kembali ke rumah Pemohon tanpa dijemput.

- Benar, Pemohon bertanya kepada Termohon melalui pesan WhatsApp:

**“Yakin kamu tidak mau kembali?”,** maka Termohon menjawab: **“Insyaallah saya yakin”**. Menurut pemahaman Termohon, bahwa telah jatuh Talak 3

karena setelah rujuk (disebutkan pada nomor 6) Pemohon sering memberikan tawaran dan perintah untuk pulang ke rumah orang tua Termohon.

-Termohon ridho diceraikan oleh Pemohon, namun dengan segala hormat dari lubuk hati terdalam kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengenai Hak Asuh Anak tetap berada di dalam lindungan dan asuhan Termohon sebagai ibu kandung mereka, dengan alasan sebagai berikut:

-Kedua anak kami masih di bawah umur (Balita) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang, bimbingan dan didikan terutama dari ibunya;

-Cukup hanya orang tua mereka saja yang berpisah, tetapi mohon jangan pisahkan anak-anak antara kakak dan adik kandungnya. Termohon meminta tetap disatukan dalam satu lingkungan di bawah pelukan dan asuhan ibu kandungnya, dengan tidak melarang atau membatasi Pemohon (sebagai bapak kandung) untuk bertemu;

-Insyaallah Termohon siap dan sanggup membimbing, mendidik dan membina anak-anak, maka dari itu tidak perlu dipisahkan antara ibu dan anak dengan cara meninggalkan anak di rumah neneknya yang berada di Kalimantan atau di bawah asuhan ibu tirinya kelak hanya karena alasan **finansial**.

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 27dari 39



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan tanggapannya sebagai Replik secara tertulis dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah benar adanya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon point 10 tersebut, maka Pemohon sampaikan bahwa Pemohon pernah ke rumah ayah Termohon karena ingin bertemu dengan anak-anak tetapi Termohon tidak mau membukakan pintunya dengan alasan bahwa kunci pintu rumah sedang dibawa pergi oleh ayah Termohon; Dan yang kedua Pemohon datang ke rumah ayah Termohon untuk bertemu anak-anak, tetapi Termohon tidak mau mempertemukan Pemohon dengan anak-anak, namun setelah Pemohon memberanikan diri untuk melihat ke dalam kamar anak-anak maka barulah anak pertama meminta gendong pada Pemohon;
3. Dari pengalaman Pemohon pada point 4 tersebut di atas maka Pemohon tetap bertahan agar anak pertama yang bernama ANAK I tetap ikut Pemohon, agar kedua anak Pemohon dan Termohon tetap mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan secara maksimal dari Pemohon maupun dari Termohon
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, umur 2 tahun, laki-laki, agama Islam, akan **Tetap Diasuh oleh Pemohon** seperti sekarang;
5. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK II**, umur 9 bulan, laki-laki, agama Islam, akan **tetap diasuh oleh Termohon** seperti sekarang;
6. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut point 6 dan 7 di atas, untuk semua biaya hidup dan pendidikannya sampai dewasa akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon sesuai dengan kesepakatan dalam Acara Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 18 September 2018;

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 28 dari 39



7. Bahwa setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang bunyi putusannya antara lain **“menyatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I tetap diasuh oleh Pemohon dan bertempat tinggal bersama Pemohon ”**, maka anak tersebut yang sementara ini tinggal di rumah orangtua Pemohon di Bontang, Kalimantan Timur, oleh Pemohon akan dibawa kerumah Pemohon di Malang dan akan disekolahkan sesuai dengan usianya;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tetap saling menghormati serta tidak akan saling menghalangi pertemuan antara Pemohon atau Termohon dengan kedua anaknya;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon akan saling mengizinkan untuk mengajak pulang anak-anak secara bertukar/bergantian jika ada waktu libur, dengan tujuan agar anak-anak tetap akrab dengan orangtuanya dan orangtuanya tetap dapat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kedua anaknya;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon akan saling meminta dan memberikan informasi tentang kondisi anak-anaknya, saling mengizinkan untuk menjenguk anak-anak dalam waktu yang sesuai dengan adat kesopanan, dan akan bersama-sama/saling menemani anak-anak untuk berjalan-jalan bersama;

Bahwa inti keinginan Pemohon adalah bahwa ***Demi Perkembangan Psikis dan Pertumbuhan Phisik yang Sehat bagi anak-anak***, Pemohon dan Termohon tetap dapat mengasuh, mendidik, memperhatikan, melindungi anak-anak dengan situasi yang aman dan nyaman, juga agar, bila perlu untuk sementara waktu anak-anak tidak perlu mengetahui jika orang tuanya telah bercerai/berpisah walaupun tempat tinggal anak-anak berbeda tempat, kecuali kelak jika anak-anak sudah dewasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 29 dari 39



Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang mengaku sebagai keluarga dekat, sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon bernama HARIYOKO bin HARJO yang dihadirkan di muka persidangan, merupakan ayah kandung Termohon mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering bertengkar karena Pemohon bersikap posesif mudah tersinggung sehingga mudah mengucapkan kata-kata talak terhadap Termohon dan seringkali memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun dan Pemohonlah yang terlebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama atas keinginan Pemohon sendiri tanpa diusir oleh Termohon Juga selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama fatoni bin Suyoto yang dihadirkan di muka persidangan, merupakan Teman dekat dari Pemohon mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bila pulang kerumah orang tuanya seringkali lama dan baru pulang jika ditelpon

*Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 30 dari 39*



oleh Pemohon dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling terkait kesesuaiannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2015, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Pemohon mudah mengucapkan kata-kata talak setiap kali cecok dan marah;
- Bahwa akibat pertengkarannya tersebut antara Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa para saksi telah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak

*Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 31 dari 39*



harmonis lagi karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan bahkan telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam proses persidangan berlangsung bersikeras atas permohonan cerai talaknya dan tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Dan jika mereka ber azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum justru pemicu perpecahan rumah tangga Pemohon Termohon semakin jelas dari jawaban Termohon maka maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam surat KESEPAKATAN BERSAMA yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon serta ditanda tangani pula oleh Mediator yang menangani mediasi dalam perkara ini pada tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya :

- Nafkah Iddah sebesar 4.500.000,- dan sepakat dibayar dalam tempo 12 bulan sejak kesepakatan didepan Mediator;
- Nafkah anak Rp.1000.000,- sesuai situasi dan tingkat pendidikan anak;

*Maka berdasarkan Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi :*

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 32 dari 39



- المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حرما او حرم حلالا

*Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*

yang tertuang dalam konsideran kesepakatan sebagai berikut:

- Pada hari ini, Selasa tanggal 18 September 2018 dalam proses mediasi perkara No:4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, antara:
  - PEMOHON sebagai Pemohon;
  - Melawan
  - TERMOHON sebagai Termohon;
- Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator Musleh Herry, S.H, M.Hum 14/Pm-IAINWS/V11/2011 (29 Juli 2011) telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini:
  - Pasal 1
  - Pihak Termohon mengabdikan untuk bercerai sesuai perkara No:4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.
  - Pasal 2
  - Hak asuh anak belum ada kesepakatan;
  - Pasal 3
  - Biaya Nafkah anak Rp.1000.000,-/perbulan sesuai situasi dan tingkat pendidikan anak. Sebelum putusan Rp.800.000,- dan setelah putusan Rp.1000.000,-
  - Pasal 4
  - Nafkah Iddah Rp.4.500.000,-
  - Pasal 5
  - Nafkah iddah tersebut akan dibayar 12 bulan setelah tanggal 18 September 2018 /pasca mediasi.
  - Pasal 6
  - Mohon kesepakatan ini dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan.
  - "kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator".

Menimbang, bahwa hasil dari perdamaian tersebut merupakan keinginan para pihak sendiri, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 33 dari 39



para pihak agar mentaati isi dari perjanjian damai yang telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tersebut, sebagai mana ketentuan Pasal 17 ayat 7 huruf a s/d e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Persidangan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pertama ketentuan Pasal 41 (a,b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 149 huruf d dan Pasal 105 (c) KHI tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 orang anak a quo ditetapkan minimal sebesar Rp.1000.000,-(satu juta Rupiah) setiap bulannya hingga 2 orang anak a quo dewasa atau sudah menikah dengan rasio kebutuhan anak akan semakin bertambah setiap tahunnya maka ditentukan dengan kenaikan 10% setiap bertambahnya usia anak-anak tersebut pertahun dan formulasi kewajiban tersebut akan dicantumkan dalam diktum/ amar putusan ini.

Kedua Ketentuan Pasal 41 huruf b dan c undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 80 ayat 4 (b dan c) dan Pasal 152 dan Pasal 158 huruf b serta Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tentang kepatutan dan kewajiban beban kewajiban nafkah iddah terkait pernyataan kesepakatan ditetapkan sebesar Rp .4.500.000,-(empat juta limaratus ribu rupiah) maka harus dikabulkan;

Menimbang bahwa bagi seorang suami yang mentalak istrinya terdapat kewajiban agama berupa Mut'ah yang layak dan pantas maka Majelis Hakim secara Ex officio dapat menentukan dan menetapkannya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 c Undang undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 80 dan 149 a serta Pasal 158 b Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp.5.000 000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon;

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa semula yang bertindak sebagai Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam

*Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 34 dari 39*



Rekonvensi ini. Sehingga untuk memudahkan dalam penyebutan, maka Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi disebut sebagai "Tergugat Rekonvensi". Sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi disebut sebagai "Penggugat Rekonvensi";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada intinya menuntut hak pemeliharaan anak yang bernama BEJAMIEN IBRAHIM WAHYUDI laki-laki umur 2 tahun yang saat ini dalam asuhan Tergugat Rekonvensi agar dapat diserahkan kembali berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut dalam proses mediasi tanggal 18 September 2018 tidak dicapai kata sepakat kecuali mengenai nafkahnya sedangkan keberadaan anak tersebut tidak dicapai kata sepakat siapa diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mengasuhnya (hadlonah) kemudian atas keinginan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sendiri sepakat untuk melakukan upaya mediasi di luar persidangan husus mencari kata sepakat dalam hal hak asuh anak tersebut dengan melalui mediasi yang dikawal oleh Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi tertanggal 23 Oktober 2018 yang dalam konsideran kesepakatan tersebut gagal dintandatangani oleh Penggugat Rekonvensi maka mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak oleh karenanya Majelis menilai bahwa pernyataan kesepakatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi yang diperkuat dengan bukti T.3, T.4 dan T.5 serta saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan dan dengan memperhatikan dan memahami ketentuan Pasal 41 (a) undang undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 105 (c) dan 156 Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ada pada ibunya sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri, oleh karena demi untuk menghilangkan keraguan dan kecemasan terhadap anak yang bernama BEJAMIEN IBRAHIM WAHYUDI dimana selama ini pemeliharaan,

*Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 35 dari 39*



pengawasan dan pengasuhannya dengan cara dititipkan secara bergilir /bergantian pada pacar Pemohon dan juga pada orangtua Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang notabene juga punya kesibukan bekerja, terlebih lagi dalil Tergugat Rekonpensi yang menerangkan kesulitan untuk menemui anak A quo terkendala tidak dibukakan pintu telah nyata dipersidangan tidak didukung dengan bukti maupun keterangan saksi oleh sebab itu dalil tersebut tidak terbukti adanya maka Majelis perlu menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama BEJAMIEN IBRAHIM WAHYUDI laki-laki umur 2 tahun yang saat ini dalam asuhan Tergugat Rekonpensi tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk menta ati persyaratan dalam Kesepakatan bersama tertanggal 18 September 2018 yang intinya Pemohon dihukum membayar dan menyerahkan nafkah anak dan nafkah iddah kepada Termohon sebagai berikut;

*Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 36dari 39*



- 3.1 Nafkah 2 orang anak bernama ANAK I laki-laki umur 2 tahun dan ANAK II laki-laki, umur 7 bulan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulan hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau sudah menikah dengan kenaikan 10 % pertahun;
- 3.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.5000.000,- (Lima juta Rupiah);

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama ANAK I laki-laki umur 2 tahun;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak A quo kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000,-,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal 8 **Januari 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal 2 **Jumadil Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.** dan **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 37dari 39



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.**

**Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.E.S.**

Hakim Anggota II,

**Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**

Panitera Pengganti,

**H. LUTFI, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

|                      |              |                  |
|----------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.        | 650.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp.        | 6.000,-          |
| Jumlah               | : <b>Rp.</b> | <b>741.000,-</b> |

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Hal 38dari 39



1. Benar.
2. Benar.
3. Tidak benar, dengan penjelasan berikut:
  - a. 1 bulan setelah pernikahan Pemohon meminta izin ke Jakarta dan Bandung selama 1 minggu untuk belajar bisnis dan Termohon ijin. Setelah kembali ke Malang, Termohon melihat semua file –file camernya ternyata selama di Jakarta dan Bandung Pemohon pergi dengan pacarnya;
  - b. Saat Termohon masih bekerja Pemohon sanggup merawat dan menjaga anak tanpa *baby sitter*, namun ternyata anak ditiptikan di tempat pacarnya tanpa sepengetahuan Termohon, padahal di Malang ada kakek/neneknya (orang tua Termohon) yang siap menjaga dan merawat anak;
  - c. Hubungan Pemohon dan pacarnya terus berlanjut hingga hadir anak kedua;
  - d. Perilaku Pemohon cenderung cuek kepada keluarga terutama pada anak. Sering kali melalaikan tanggung jawab sebagai seorang Bapak;
  - e. Pemohon sering marah-maraha tanpa sebab yang jelas dan sering membanting barang-barang disekitarnya.
4. Benar.
5. Tidak benar, jika Termohon dikatakan sering meninggalkan tanggung jawab sebagai istri yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin. Dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Saat Termohon hamil anak pertama usia kandungan 7 bulan, Pemohon marah-maraha dan menyampaikan bahwa ingin memulangkan Termohon tanpa ada alasan yang jelas;
  - b. Setelah anak pertama lahir, Pemohon sering memerintahkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tua. Termohon menolak namun tetap tidak diperbolehkan untuk tinggal di rumah Pemohon. Saat ditanya oleh Termohon: “**Saya pulang bawa apa saja?**”, maka Pemohon menjawab: